**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Konteks Penelitian**

Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tengah cuti karena pengajuannya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas diduga melakukan penistaan agama. Kasus ini dimulai ketika pidato Ahok saat mengunjungi warga di Kepulauan Seribu yang di dalamnya mengutip ayat suci Alquran, dinilai oleh pihak pelapor memiliki unsur penistaan agama. Pernyataan Ahok dalam pidato tersebut kemudian disebarluaskan oleh Bun Yani di media sosial setelah melalui bentuk pemotongan (editing) dan di transkrip ulang, sehingga memiliki arti yang berbeda. Pada 7 Oktober 2016, Ahok kemudian dilaporkan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Jenderal DPP FPI Habib Novel Chaidir Hasan dengan Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim.[[1]](#footnote-1)

Dalam laporan itu, Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama di Indonesia melalui media elektronik berupa YouTube. Habib Novel Chaidir Hasan mengganggap bahwa Ahok sebagai calon petahana Gubernur DKI ini secara terang-terangan telah melecehkan ayat dalam Alquran. Perkara penistaan agama ini kemudian meluas menjadi aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2017 yang disebut sebagai aksi bela Islam jilid I. Untuk menghindari gerakan massa yang terus meluas, Presiden Jokowi meminta polisi memproses hokum kasus ini dengan cara terbuka dan transparan.[[2]](#footnote-2)

Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. Sementara di pihak terlapor, terlihat penasehat hukum Ahok, Sirra Prayuna, dan sejumlah pengacara serta saksi ahli. Pihak terlapor duduk bersandingan dengan para penyidik Bareskrim Polri. Terlihat juga hadir saksi ahli dari Polri, Kompolnas, dan Ombudsman. Saat proses gelar perkara, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memutar video pidato Ahok di Pulau Seribu yang dianggap menistakan agama. Kemudian pada 16 November 2016, polisi resmi menetapkan Ahok sebagai tersangka.[[3]](#footnote-3)

Kasus penistaan agama yang disangkakan pada Ahok ini seakan mendominasi pemberitaan di media massa, mengingat begitu gencarnya pemberitaan media massa yang berisi mengenai pemberitaan kasus ini. Untuk itu penting untuk lebih memahami perjalanan kasus penistaan agama yang disangkakan pada Ahok ini sebagaimana kronologi yang diberitakan media BBC Indonesia, sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. 27 September: Pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Menurutnya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan. “Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok,” tambahnya.
2. 6 Oktober: Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51', sebagaimana aslinya. Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Sejumlah organisasi lain menyusul melakukan laporan kepada polisi.
3. 10 Oktober: Ahok meminta maaf pada umat Islam, terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51.
4. 14 Oktober: Ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung ricuh.
5. 24 Oktober: Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya.
6. 4 November: Unjuk rasa anti-Ahok kembali terjadi. Perkiraan kasar sekitar 75.000 hingga 100.000 orang -melibatkan pendiri FPI, Rizieq Shihab, dan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon- turun ke jalan menuntut agar Ahok diipidanakan dan dipenjarakan. Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan. Unjuk rasa yang semula berlangsung tertib hingga sore, kemudian berubah ricuh saat memasuki malam. Massa di depan Istana Merdeka terlibat bentrokan dengan polisi dan di beberapa sudut kota terjadi kerusuhan, yang segera bisa diatasi.
7. 5 November: Pukul 00.00 Presiden Jokowi mengatakan ada aktor politik bermain dalam unjuk rasa sehingga berbuah kerusuhan. Ia memerintahkan penuntasan segera kasus ini, setransparan mungkin dan jika perlu dengan membuat gelar perkara terbuka.
8. 7 November: Ahok diperiksa untuk kedua kalinya oleh polisi, kali ini berdasarkan panggilan. Ahok diperiksa selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan.
9. 8 November: Presiden Joko WIdodo mengunjungi Nahdlatul Ulama dan keesokan harinya dilanjutkan dengan ke Muhammadyah. Kunjungan tersebut diikuti pertemuan dengan berbagai lembaga dan organisasi Islam lain. Ia berulangkali mengatakan tidak akan melindungi Ahok namun tak bisa melakkan intervensi. Presiden juga tidak memenuhi seruan beberapa orang agar menemui pendiri FPI, Rizieq Shihab.
10. 10 November: Presiden Joko Widodo mengunjungi Markas Kopasus dan disusul kunjungannya ke berbagai satuan khusus lain: Paskhas, Marinir, Brimob, maupun Kostrad.
11. 15 November: Kepolisian Republik Indonesia melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas -karena secara hukum tak dimungkinkan membuatnya terbuka pada publik- untuk menentukan status hukum Ahok.
12. 16 November: Polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan keyakinan tak bersalah. Ahok juga menegaskan tidak akan mundur dari pemililah gubernur Jakarta, Februari 2017.

Setelah penetapan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama pada 16 Februari tersebut, kasus ini kemudian memasuki babak baru mengenai serangkaian agenda persidangan yang telah dilakukan. Hingga 31 Januari 2017, persidangan kasus ini telah memasukin persidangan yang ke-8, dan masih ada agenda lanjutan sidang lagi setelahnya. Agenda sidang Ahok ini pun masih menyedot perhatian media massa untuk terus turut memberitakan perkembangan persidangan kasus ini dari tiap sidangnya. Terlebih persidangan Ahok juga dinilai memiliki kepentingan tersendir, di mana agenda sidang yang tadinya dilakukan terbuka untuk pers, tetapi kemudian diubah menjadi semi tertutup yang hanya mengijinkan peliputan langsung pihak media massa sesaat sebelum sidang dilakukan. Meskipun sidang masih memperbolehkan pihak media untuk melakukan peliputan tetapi dengan ketentuan peralatan perekam terbatas dan tidak memperbolehkan adanya siaran langsung.

Agenda persidangan ahok pun dinilai memiliki nilai berita yang tinggi mengingat masih gencarnya pemberitaan Ahok menjadi berita utama pemberitaan di berbagai surat kabar Indonesia. Nilai berita tinggi dari kasus persidangan Ahok pun dinilai hadir dari adanya pihak pro dan kontra. Di satu sisi, pihak yang pro Ahok percaya bahwa kasus Ahok ini sangat sarat dengan muatan politis, mengingat Ahok sebagai petahanan Gubernur DKI Jakarta dan mempercayai bahwa pidato Ahok tidak memiliki muatan penistaan sama sekali. Di pihak kontra, Ahok dinilai telah mencederai umat Muslim yang diklaim pelapor sebagai tindakan penistaan agama Islam. Besarnya perhatian masyrakat atas kelanjutan kasus ini juga yang menjadikan media massa untuk tetap memberitakan kasus ini bahkan hingga sidang 31 Januari 2017.

Media massa yang memberitakan perkembangan persidangan kasus Ahok pun bukan hanya memberitakan tetapi juga turut menggiring opini masyarakat melalui caranya dalam menyampaikan fakta pemberitaan. Media massa pada hakekatnya dapat menjadi media netral yang diharapkan tidak memiliki keberpihakan terhadap satu kelompok tertentu atau terhadap berbagai hal tertentu untuk menjaga objektifitasnya bagi kebutuhan pemberitaan. Ketidakberpihakan bukan berarti tidak memiliki pilihan tentunya, karena bagaimana pun juga media massa di isi oleh individu-individu yang memiliki cara pandang tersendiri sejalan yang diungkapkan Eriyanto, bahwa “**Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkontruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.” (Eriyanto, 2008: 36)**

Media memiliki tujuan tersendiri di luar dari fungsinya sebagai media massa yang dibentuk secara netral, karena individu dibalik media juga merupakan bagian dari ekspansi dominasi kelas. Media massa sebagai agen kontruksi realitas karena berita dari media massa bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi media itu sendiri. Media massa dipandang sebagai agen konstruksi yang mendefinisikan realitas melalui berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Fakta yang terkandung didalamnya sudah mengalami penyaringan sebagaimana diungkapkan Chomsky, bahwa:

**Fakta di media massa hanyalah hasil rekonstruksi dan olahan para pekerja redaksi. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik-teknik presisi, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan bahwa apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya. (Chomsky, 2006: 5)**

Begitu pun dengan harian Republika sebagai media massa yang memiliki penilaian sendiri dalam menkontruksikan peristiwa melalui caranya dalam memberitakan peristiwa tersebut. Pemberitaan persidangan kasus penistaan agama yang disangkakan pada Ahok pun diberitakan Republika pada beberapa edisinya karena adanya nilai berita tinggi. Selain besarnya nilai berita, sulit rasanya untuk menanggalkan nilai kepentingan dan kepemilikan untuk tidak terlibat dalam pemberitaan media massa seperti hanya yang juga dapat dikaitkan dengan kepemilikan modal, latar belakang, arah dukungan, serta berbagai tendensi lainnya yang dalam pandangan kritis dapat dikaitkan dengan Republika.

Pemilihan harian Republika sebagai objek penelitian ini dipilih bukan tanpa alasan. Sebagai media cetak besar nasional tentunya Republika memiliki peran yang besar dalam membangun opini publik berdasarkan pemberitaan yang disampaikannya. Hal ini ditimbulkan berdasarkan kepercayaan dan perhatian publik yang besar pada Republika yang dibuktikan dengan besarnya tingkat penjualan Republika secara nasional. Republika juga menunjukan sikap ketertarikannya terhadap kasus ini dengan seringnya menempatkan berita Ahok ini sebagai berita utama.

Republika sebagai objek penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai adanya tendensi keterlibatan ideology agama, sosial maupun politik di dalamnya, mengingat besar kaitan kasus ini dengan nilai-nilai keagamaan serta kaitannya dengan agenda pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Hal ini terkait dengan latar belakang sejarah Republika sebagai surat kabar yang didirikan oleh komunitas muslim, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi karakteristik atau gaya Republika yang bernuansa Islam. Kasus penistaan agama pada Islam yang disangkakan pada Ahok yang berhubungan erat dengan nilai-nilai keagamaan tentu sedikitnya menunjukan adanya kemungkinan-kemungkinan tendensius dalam pemberitaan Republika atas kasus ini.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini juga akan memberikan wacana menarik mengenai ada atau tidaknya pemanfaatan media sebagai kendaraan politik yang dimanfaatkan dengan melinatkan agama sebagai nilai jualnya. Berbagai kemungkinan mengenai pemanfaatan media massa akan peneliti angkat sebagai salah satu bentuk tendensi yang patut mendapatkan perhatian terkait dengan dominasi kelas, kekuasaan dan politik. Penelitian tidak secara langsung menjustifikasi mengenai keterlibatan pemilik media atau kepentingan politiknya sebagai bagian yang bertanggungjawab dalam arah pemberitaan, tetapi kemunculan kemungkinan adanya arah dominasi kepentingan akan selalu hadir dalam melihat posisi media massa sebagai agen konstruksi sosial, mengingat konstruksi realitas sosial oleh media menunjukan adanya upaya media massa untuk mengatur cara pandang dan membangun opini publik sebagaimana diungkapkan Bungin, bahwa: “**Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.” (Bungin, 2008: 203)**

Berita dalam media massa dihasilkan bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi media itu sendiri. Media massa dipandang sebagai agen konstruksi yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Fakta yang terkandung didalamnya sudah mengalami penyaringan karena media massa dianggap mampu menkonstruksikan realitas sosial sebagaimana diungkapkan Eriyanto, bahwa: “**Media massa bukanlah sekedar alat untuk menyalurkan pesan saja, didalamnya ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.” (Eriyanto, 2008: 36)**

Ada faktor kuat surat kabar untuk lebih melarutkan pembaca dalam peristiwa dengan penggunaan bahasa yang dapat menggiring opini pembaca pada keinginan surat kabar. Oleh karena itu pembaca seakan disodori jalan yang telah diatur karena bahasa merupakan alat kuat dalam membentuk opini publik. Surat kabar dalam hal ini menjadi pembentuk realitas karena realitas bukan diceritakan apa adanya tapi dibingkai agar dapat menunjukan keutamaan berita yang disampaikan. Kemampuan surat kabar dalam membingkai berita merupakan wacana yang diatur untuk lebih memberikan batasan-batasan pada keinginan surat kabar untuk mengatur jalannya peristiwa sesuai dengan kebutuhannya.

Aspek penekanan yang berbeda dari sebuah berita disebabkan karena pembingkaianmedia massa yang berbeda. Penyajian realitas atau peristiwa, media massa selalu membungkusnya dengan bingkai tertentu yang dibuat sedemikian rupa untuk semakin meningkatkan nilai pemberitaan. Pembingkaian ini bukan hanya dibentuk untuk meningkatkan nilai berita, tetapi juga menggiring opini publik untuk semakin percaya dengan pemberitaan yang disampaikan, sebagaimana diungkapkan Sobur, bahwa:

**Pembingkaian ini dilakukan supaya berita menjadi lebih menarik, lebih di ingat dan tentu saja lebih bermakna. Cara pandang yang berbeda dipengaruhi banyak aspek, termasuk kebijakan redaksional yang tentu saja berbeda satu sama lain. Perbedaan kebijakan redaksional ini dapat menghasilkan teks berita yang berbeda meski peristiwa yang sama. Sobur (2012: 164)**

Berita bukan hanya sekedar disampaikan, tetapi juga dapat menciptakan makna. Berita dalam media massa bukanlah susunan kata dan kalimat yang tidak bermaknai, berita menjadi kendaraan wartawan dan media massa serta kepentingan pendukung lainnya dalam memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai arah dukungan mereka. Latar belakang wartawan, lembaga media massa yang memberitakan, pemilik, dan bahkan kepentingan kelompok akan sangat mempengaruhi berita yang ditulis wartawan. Hal inilah yang akan mempengaruhi wartawan ketika ia memutuskan fakta mana yang akan ditulis dan fakta mana yang harus dibuang, serta fakta mana yang harus dapat ditonjolkan dan fakta mana yang harus disamarkan atau bahkan dibuang.

Penentuan isi berita juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan redaksional, ideologi, visi dan misi media massa yang bersangkutan. Oleh karena itu pembingkaian berita ini akan melibatkan banyak kepentingan yang dapat merujuk pada adanya arah dukungan dalam pengadaan opini publik sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Hal-hal ini juga yang menentukan kebijakan editorial harian Republika yang dapat membedakan pemberitaannya dengan surat kabar lainnya di edisi yang sama meskipun memberitakan peristiwa yang sama.

Wartawan akan berusaha seobjektif mungkin dalam meliput dan menyeleksi suatu peristiwa, tetapi seleksi isu dapat dilakukan dengan kerangka referensi tertentu dengan berpedoman pada visi dan kebijakan editorial surat kabar. Selain latar belakang wartawan, kebijakan redaksional surat kabar massa juga mempengaruhi berita yang disajikannya. Hasilnya pembaca akan menemukan satu peristiwa ditulis dengan cara dan isi yang berbeda diantara satu surat kabar dengan surat kabar lainnya. Keputusan wartawan untuk dapat membentuk berita sesuai dengan caranya dalam memilih kepentingan isi berita tersebut menunjukan upaya pembingkaian (*framing*). Pembingkaian berita menjadi cara bagi wartawan untuk menyusupkan ideologi-ideologi tertentu yang menyangkut tentang kepercayaan pembaca untuk semakin mengamini fakta pemberitaan yang disajikan wartawan.

Adanya cara surat kabar dalam mengatur realitas berita yang diberitakannya dapat dimaknai melalui analisis *framing*. Proses *framing* berkaitan dengan persoalan mengemas realistas dan menyajikan fakta pemberitaan menurut kepentingan pengaturan nilai berita dari surat kabar tersebut. Proses ini melibatkan reporter, redaktur, dan pihak-pihak terkait lain. Karena itulah, proses *framing* bukan hanya cara pemahaman kebahasaan semata, *framing* menunjukan adanya proses rekontruksi dan interpretasi realitas yang disajikan melalui penggunaan kebahasaan. Untuk itu analisis framing hadir sebagai perangkat pembedah analisis teks yang mempu menunjukan arah keberpihakan media massa sebagaimana diungkapkan Sobur, bahwa:

**Analisis *framing* berfungsi melihat bagaimana realitas sesungguhnya itu dikemas media menjadi realitas media. Disini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. (Sobur, 2012: 23)**

Salah satu bentuk penerapan analisis framing dapat dilakukan dengan merujuk pada pandangan Entman yang memberikan pemahaman bahwa berita sebagai produk ideologi media massa dalam menkonsepkan realitas menjadi lebih masuk akal ketika konsep *framing* membuka pemaknaan tersebut. Dalam konsep *framing*, media menjadi bagian dari kendaraan ideologi yang menkonstruksikan realitas ke dalam pemberitaan. Konsep framing Entman pada dasarnya diterapkan melalui empat bagian utama sebagaimana diungkapkan Eriyanto, yakni: “***Define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.” (Eriyanto, 2007: 188)**

Keempat bagian tersebut merupakan kesatuan yang komprehensif dalam melihat arah pemberitaan media massa sehingga dapat mewakili ideologi dan keberpihakan media massa dalam memberitakan peristiwa. Keempat bagian konsep framing Entman dipahami sebagai bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga keempat komponen framing tersebut berusaha memetakan arah pemberitaan media massa berdasarkan pada beberapa pembagian fokus pemberitaan.

Keempat komponen *framing* Entman tersebut menjadi dasar peneliti untuk dapat menerapkan fokus penelitian dengan berdasarkan pada usaha untuk mencari pemahaman pembingkaian pemberitaan dalam pandangan *framing* Entman. Framing Entman kemudian dipilih dalam penelitian ini karena peneliti menilai bahwa framing Entman lebih menonjolkan bahwa setiap pemberitaan merupakan permasalahan sosial yang dapat menentukan pembentukan moral pembaca dalam melegitimasi atau mendelegitimasi subjek-subjek dalam pemberitaan. Framing Entnman banyak menonjolkan sisi media massa sebagai agen sosial, dimana keberadaannya turut menentukan pandangan akan penilaian pada subjek yang diberitakan, sehingga *moral judgement* (penilaian moral) menjadi bagian penting dan berciri khas dalam framing Entman.

Framing Entnman banyak menonjolkan sisi media massa sebagai agen sosial, dimana keberadaannya turut menentukan pandangan akan penilaian pada subjek yang diberitakan, sehingga *moral judgement* (penilaian moral) menjadi bagian penting yang juga sejalan dengan kebijakan redaksional Republika yang menjalankan kegiatan persnya memiliki prinsip tidak menggunakan istilah “*The Watch Dog of Government*” namun, “*The watch Dog of Environment*”. Dengan prinsip ini Republika berharap dapat menjaga dan mengawasi lingkungan sosial atas penyalagunaan kekuasaan bukan monopoli pemerintah belaka, tetapi siapa saja dan terjadi bila lingkungan sosial mendukung. Republika juga melaksanakan *phropetic journalism* (*jurnalis profetis*) yaitu menyebarluaskan dengan cara memberi dan menyajikan informasi yang dapat mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat melalui peran sosial yang mengedepankan pada sisi moralitas.

Berdasarkan berbagai alasan yang peneliti kemukakan di atas, maka penelitian ini akan memberikan upaya komprehensif peneliti untuk lebih dapat memaknai kontruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika melalui analisis framing.

* 1. **Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

**1.2.1 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka focus penelitian ini, yaitu “Bagaimana analisis framing pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika?”

**1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Setelah penentuan fokus penelitian, selanjutnya peneliti menentukan pertanyaan penelitian berdasarkan pada model analisis framing Entman sebagai berikut:

1. Bagaimana pendefinisikan masalah (*define problems*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika?
2. Bagaimana perkiraan masalah (*diagnose causes*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika?
3. Bagaimana pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika?
4. Bagaimana penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika?
	1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan berdasarkan pada pandangan analisis *framing* Entman, antara lain:

1. Untuk mengetahui pendefinisikan masalah (*define problems*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika.
2. Untuk mengetahui perkiraan masalah (*diagnose causes*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika.
3. Untuk mengetahui pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika.
4. Untuk mengetahui penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada konstruksi berita persidangan kasus penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Harian Republika.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

**1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya di bidang jurnalistik mengenai penerapan analisis *framing* pada surat kabar yang dapat dimaknai pembentukan realitasnya melalui pemahaman bahasa. Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu jurnalistik dalam memaknai teks berita sebagai produk konstruksi yang dapat menunjukan arah tujuan media massa dalam memberitakan peristiwa.

* + - 1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Harian Republika untuk merepresentasikan peran serta media massa sebagai pengawas sosial yang turut mengawasi berbagai isu-isu sosial politik di Indonesia agar tetap muncul dipermukaan dan mendapatkan perhatian publik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memaknai wacana di balik isi berita media massa agar lebih kritis dan cerdas dalam memahami berita sebagai sekumpulan kepentingan yang dapat dipilah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pengembangan penelitian sejenis lainnya dan juga diharapkan dapat memberikan konstribusi nyata bagi segenap civitas program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung dalam memahami makna teks berita yang dikemas media massa sebagai produk pewacanaan realitas yang terbentuk atas dasar kepentingan.

1. Hanz Jimenez Salim. 2016. Kronologi Ahok Ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam situs http://news.liputan6.com/read/2653477/kronologi-ahok-ditetapkan-sebagai-tersangka, diakses pada 29 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-3)
4. BBC Indonesia. 2016. *Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka*. Dalam situs http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601, diakses pada 29 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-4)